

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan masa transisi karena seorang anak mudah bergaul dengan siapapun, sehingga seorang anak masih kesulitan dalam mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Untuk itu, seorang anak sangat membutuhkan segala bentuk perhatian, baik perhatian dari keluarga, sekolah, lingkungan maupun dari pemerintah. Karena anak merupakan aset yang sangat penting untuk masa depan negara. Oleh karena itu pemerintah harus menyadari bahwa pentingnya sebuah lembaga yang bergelut di bidang perlindungan anak, karena jika seorang anak tersebut telah menginjak pada usia dewasa maka anak tersebut akan membantu negara dalam memecahkan permasalahan negara, contohnya perekonomian, teknologi, pendidikan dan lain sebagainya.

Namun pada saat ini kasus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pada anak mulai marak dan berkembang, kasus kejahatan sosial yang di alami oleh seorang anak di Indonesia sering kali terjadi. Kejahatan sosial tersebut salah satunya adalah mengenai kasus kekerasan yang dialami oleh sebagian anak yang ada di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap anak semakin hari semakin meningkat, hal ini dapat di buktikan oleh banyaknya media di televisi yang memberitakan kasus-kasus kekerasan di Indonesia, contoh kasus kekerasan yang menghebohkan jagad televisi adalah kasus kekerasan yang dialami oleh anak yang berusia delapan tahun yang bernama Angeline di Bali pada tanggal 10 Juni 2015,

yang sebelumnya Angeline telah dilaporkan hilang beberapa minggu, lalu Angeline ditemukan di kubur di dekat kandang ayam dalam keadaan telah meninggal setelah polisi menggeledah kediaman ibu angkatnya Angeline. Itu membuktikan bahwa di Indonesia masih sangat rentan kekerasan pada anak. Namun masih banyak kasus kekerasan lainnya yang belum terekspos, dan masih banyak kekerasan lainnya yang belum diketahui oleh masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “ Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelentaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut E. Kristi Poerwandari (2002 : 11) bentuk-bentuk kekerasan mencakup : Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikologis, dan Kekerasan Seksual, yang *pertama* adalah kekerasan Fisik, Kekerasan fisik ini bisa berupa pemukulan atau penganiayaan, *sanksi hukumnya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (Tujuh Puluh dua juta)* (UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Yang *kedua* adalah kekerasan Psikis atau Psikologis, kekerasan Psikis adalah dapat berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelentaraan dan lain sebagainya, *sanksi hukumannya adalah dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*, (UU No.35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak). Dan yang *ketiga* adalah kekerasan seksual, kekerasan ini berupa ancaman persetubuhan, pencabulan dan pemerkosaan, *sanksi hukumannya adalah dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* (UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Dari tiga kasus kekerasan tersebut, semua memiliki sanksi yang sama adalah hukuman penjara. Namun ada beberapa catatan pengecualian dalam kasus kekerasan yaitu *Dengan catatan ; jika korban luka berat, dipenjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atau jika korban meninggal maka sanksi hukumannya adalah dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Dan jika pelaku tersebut adalah orang tua dari korban maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan hukuman* (UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Menurut hasil monitoring dan evaluasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2012 pada sembilan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 91 persen anak yang menjadi korban kekerasan terjadi dilingkungan keluarga, 87,6 persen terjadi di lingkungan sekolah, dan 17,9 persen terjadi di lingkungan masyarakat. dan mayoritas yang menjadi tindak kekerasan tersebut adalah korban tindak kekerasan seksual. Anak yang belum sepenuhnya memahami bahaya dari alat kelaminnya cenderung menjadi salah satu alasan banyak kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan dalam pandangan Yantzi (2008 dalam Bilbina) adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi pada persoalan seksualitas. Bentuk dari pelampiasan hasrat seksualitas pelaku tetapi pada orang yang tidak tepat karena dapat merugikan orang lain. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual pada anak, bentuk kekerasan seksual tersebut adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, atau bentuk tersebut adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 sudah jelas bahwa hak anak dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk itu segala lini masyarakat harus melindungi keberlangsungan hidup dari anak, masyarakat bertanggung jawab penuh dalam mendidik anak. Keluarga, sekolah dan masyarakat harus menjadi pembimbing bagi anak yang ada di lingkungan sekitarnya, bimbingan tersebut sifatnya harus terus menerus dilakukan pada anak, baik dari tingkah lakunya maupun, dari pergaulannya.

Bimbingan sosial adalah usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah sosial, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan. Melalui bimbingan sosial merupakan jenis bimbingan yang bertujuan membantu tujuan individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan didalam masalah sosialnya, sehingga individu mendapatkan penyesuaian yang sebaik-baiknya dalam lingkungan sosialnya (Ahmadi, 1982 : 107).

Mengingat proses perkembangan seorang anak tidak lepas dari pengaruh lingkungan, terutama lingkungan keluarga yang didalamnya ada orang tua sebagai pendidik, maka orang tua bertanggung jawab penuh dalam melindungi anaknya.

Tujuan utama pelayanan Bimbingan Sosial adalah agar individu yang di bimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungannya.

Bimbingan sosial bukan hanya berfokus pada perkembangan dan hak terhadap hidup anak saja, akan tetapi bimbingan sosial juga harus memberikan perhatian pada permasalahan apa yang telah dialami oleh anak contohnya kekerasan seksual. Bimbingan sosial dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak memiliki dua cara yaitu melakukan secara pencegahan atau *preventif*, dan melakukan secara *kuratif* atau penanganan terhadap tindak kekerasan pada anak.

Dalam hal ini ada beberapa lembaga yang sering kali menanggulangi kekerasan seksual pada anak dengan menggunakan metode bimbingan sosial, yaitu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), KNPAI (Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan lain sebagainya.

Peneliti berfokus pada proses bimbingan sosial yang dilakukan oleh UPT P2TP2A di Kota Bandung dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak.

Alamatnya berada di Jl. Jend. Ibrahim Adjie No.84 Kiara Condong Kota Bandung, merupakan sebuah lembaga yang berada dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM).

Lembaga ini terbentuk pada tahun 2002, berkat adanya kajian ilmiah oleh Pusat Studi Wanita di Unpad untuk menangani *Women crisis* yang pada awalnya masih bernama P2TP2 dan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan P2TP2 *pilot project* diantaranya adalah Kota Bandung, Sidoarjo dan Lampung lalu diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Oleh Ibu Sri Redjeki Soemaroto, SH pada tanggal 29 Oktober 2008 di Bandung yang masuk kedalam naungan pemerintah, yang kemudian pada tahun 2008 lembaga tersebut menjadi UPT-P2TP2A.

UPT-P2TP2A adalah salah satu lembaga dibawah naungan BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana) di kota Bandung yang dibina langsung oleh wali kota Bandung. UPT-P2TP2A memiliki tugas dan kewajiban dalam menangani atau memberikan bimbingan kepada korban kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis ataupun kekerasan sosial. Objeknya bisa pada korban kekerasan rumah tangga atau kekerasan terhadap anak. Menurut kepala UPT P2TP2A yakni Ibu Dra.Hj.Lenny Herlina.M.Si mengatakan bahwa dalam satu tahun ada sekitar 30 pelapor korban tindak kekerasan seksual pada anak baik kasus pencabulan maupun kasus *trafficking* atau perdagangan manusia yang dialami oleh anak dibawah umur. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak, maka lembaga UPT P2TP2A

memiliki tugas penting dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak remaja, kasus tersebut dalam ruang lingkup pemberian bantuan kepada anak yang mengalami traumatic akibat kasus kekerasan seksual yang berupa bimbingan, dan bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan sosial pada korban kekerasan seksual, agar korban mampu kembali beraktifitas kembali ke masyarakat.

UPT-P2TP2A Kota Bandung bekerja dalam dua aspek yaitu upaya pencegahan (Preventif), upaya ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan ke berbagai wilayah yaitu ruang lingkup Kota Bandung, didalamnya bisa berupa seminar-seminar yang di isi langsung oleh para staff UPT-P2TP2A ataupun observasi ke wilayah tersebut untuk memeriksa adanya kejadian kekerasan-kekerasan di wilayah tersebut. Dan penanganan (Kuratif), upaya ini bisa dilakukan melalui Teknik Konseling, Penanganan Psikologis, Penanganan Spiritual dan Pendampingan Hukum terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Dalam pemberian pelayanan UPT P2TP2A bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, dalam penanganan kasus UPT P2TP2A mempercayakan kasus kepada 16 orang konselor, masing-masing konselor memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, yaitu untuk penanganan di Bidang Hukum oleh dua orang konselor, Bidang Psikologi oleh 6 (enam) orang konselor, Bidang Religius oleh 1 (satu) orang konselor, Bidang Kesehatan oleh 1 (satu) orang konselor, Bidang Ekonomi oleh 1 (satu) orang konselor dan Bidang Umum oleh 2 (dua) orang konselor. Sesuai pernyataan dari wali kota Bandung UPT P2TP2A telah turut

membantu dalam memberikan pendampingan dan bantuan bagi para korban tindak kekerasan seksual.

Maka dengan alasan ini peneliti memilih judul yaitu “Proses Bimbingan Sosial yang Dilakukan Oleh UPT-P2TP2A Kota Bandung Dalam Upaya penanganan Kekerasan seksual pada anak” (Jl. Jend Ibrahim Adjie No.84 Kiara Condong).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Bimbingan Sosial dalam upaya penanganan korban tindak Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh UPT P2TP2A?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat UPT-P2TP2A dalam melakukan bimbingan sosial dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak?
3. Bagaimanakah perubahan konseli setelah bimbingan sosial dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak menurut konselor UPT P2TP2A?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka muncullah tujuan dibawah ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses bimbingan sosial dalam upaya penanganan Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh UPT P2TP2A;

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat UPT-P2TP2A dalam melakukan bimbingan sosial dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak;
3. Untuk mengetahui perubahan konseli setelah mengikuti bimbingan sosial dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak menurut konselor UPT P2TP2.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian sederhana ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik bagi anak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk memperkaya pengembangan kegiatan bimbingan sosial, khususnya terkait dengan bimbingan sosial pada korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dalam menjelaskan proses bimbingan sosial dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak di UPT P2TP2A.
- b. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam memberi solusi atas fenomena kekerasan seksual di kalangan anak.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sejumlah peneliti terdapat yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Diantini Pratiwi (2008) “Proses Bimbingan dan Konseling Dalam Penanganan Korban Kekerasan Trafficking Anak” studi kasus di Yayasan Bahtera Divisi Anak Jalanan Jln. Karasak Lama Cadas Ngampar No.11 Bandung). Hasil dari pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak yang mengalami kekerasan trafficking anak di yayasan bahtera yaitu dimulai dari pembimbing yang sudah dipersiapkan baik materi, metode juga waktunya. Sehingga telah ada perubahan pada konseli, yang tadinya tidak semangat untuk hidup atau putus asa setelah diadakan bimbingan dan konseling oleh staff yayasan bahtera terhadap korban kekerasan trafficking anak, konseli ada perubahan dalam menjalankan kehidupannya meskipun rasa trauma masih menyelimuti pada diri konseli. Konseli bisa memilih yang lebih positif atau bisa lebih baik lagi . dan memilih bekerja dikampung halamannya masing-masing. Dengan lebih bisa menyesuaikan masyarakat sekitarnya.
2. Indah Nurhikmah (2014) “Bimbingan Sosial Dalam Membangun Kemampuan Interaksi Sosial Siswa”, studi deskriptif di Kifayatul Achyar jln. A. H. Nasution No.495 Cipadung Cibiru, Bandung. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial di MTs. Kifayatul Achyar untuk adanya pola interaksi sosial sangat baik, agar siswa memiliki akhlak

yang baik, mampu memahami diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial secara optimal.

3. Nurlaely Muzdalifah (2015) “Proses Pelaksanaan Bimbingan Sosial Terhadap Perubahan Interaksi Sosial Anak Yatim Dalam Bermasyarakat”, Penelitian terhadap Anak yatim di Pantai Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Hikmah Jalan Ipik Gandamanah Rawasari II RT 26/07 Kel.Munjuljaya Kec/Kab Purwakarta. Dari hasil penelitian di Pantai Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Hikmah Purwakarta melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan sosial terhadap perubahan interaksi sosial anak yatim dalam bermasyarakat memberikan implikasi yang baik kepada anak asuh, karena terlihat setelah adanya bimbingan sosial secara intensif selama tiga bulan di Pantai Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Hikmah Purwakarta mulai terlihat perubahannya, diantara perubahannya itu sudah mampu lebih mengenal dekat sehingga mulai terjalin pola interaksi dan pola komunikasi antara masyarakat dan anak yatim.
4. Abdul Faizin (2010), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Salatiga Tahun 2004-2006) hasil dari penelitian tersebut adalah dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa supervisi kepala sekolah di MTs As Salafiyah Kecamatan Tanggung Harjo Kabupaten Groboga Tahun 2009 pada tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang, rendah. Kategori tinggi sebesar 68% kategori sedang sebesar 21% dan kategori rendah sebesar 11%. Bahwa kinerja guru MTs Sa Salafiyah

Mrisi Kecamatan Tanggung Harjo Kabupaten Grobogan Tahun 2009 ada tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang, rendah. Kategori tinggi terdapat 53 %, kategori sedang terdapat 42 % dan kategori rendah terdapat 5 %. Berdasarkan analisis lanjut untuk mencari jawaban dari hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif antara supervisi kepala sekolah dengan kinerja guru. Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan korelasi product moment yaitu hasil r_{xy} adalah 0.67. Kemudian dikonsultasikan dengan r tabel dengan $N= 19$ pada taraf signifikansi 1% sebesar 0.456 dan pada taraf signifikansi 5% sebesar 0.575 ternyata nilai r_{xy} lebih besar dari pada r tabel.

Lalu jika di tarik perbandingan dengan skripsi yang saat ini saya susun yang berjudul “ Proses Bimbingan Sosial yang dilakukan oleh UPT-P2TP2A dalam Upaya Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak” dengan skripsi pertama terdapat proses bimbingan dan konseling dalam penanganan korban kekerasan trafficking anak, meskipun pembahasannya sedikit berbeda namun bimbingan sosial adalah bagian dari bimbingan dan konseling, lalu Trafficking juga termasuk kedalam kekerasan seksual, berbeda dengan skripsi yang kedua dan yang ketiga, skripsi tersebut terdapat persamaan dari variable X yakni adanya proses bimbingan sosial dalam upaya menumbuhkan interaksi sosial pada anak, meski variable Y nya berbeda. Dan skripsi yang ke empat membahas mengenai kekerasan seksual pada anak. Tujuan dari skripsi yang tersebut pertama adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat UPT-P2TP2A dalam

melakukan bimbingan sosial dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, yang kedua adalah untuk mengetahui proses bimbingan sosial dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh UPT P2TP2A dan ketiga adalah untuk mengetahui perubahan konseli setelah mengikuti bimbingan sosial dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak menurut konselor UPT P2TP2..

Dengan adanya bimbingan sosial maka para korban tindak kekerasan seksual pada anak diharapkan mampu berinteraksi kembali pada kegiatan-kegiatan sosialnya para korban tindak kekerasan seksual pada anak, contohnya sekolah dan bermain bersama teman sebayanya.

F. Kerangka Pemikiran

Sebelum membahas bimbingan sosial maupun kekerasan maka peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian proses. Menurut Soewarno Handayani (1981:2) Proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus.

Menurut JS Badudu dan Sutan M Zain (1996:1092), “Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan”. Namun menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ada beberapa pengertian proses, yakni 1) runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. 2) rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk; 3) perkara yang terjadi: *sedang dalam – pengadilan*. Maka dapat disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas

kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi suatu peristiwa yang terjadi sampai dengan tercapainya tujuan.

Ragam permasalahan kekerasan yang terjadi di Indonesia yang sebagian besar korbannya adalah anak, maka semakin jelaslah bahwa Indonesia kini telah menjadi negara yang darurat kekerasan seksual. Maka dengan ini perlu adanya peran yang signifikan dari pemerintahan dalam menuntaskan kejahatan kekerasan seksual di Indonesia.

Menurut Saraswati (La Pona dkk., 2002 : 6) menyebutkan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah :

“Suatu bentuk tindakan yang dilakukan pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, kekerasan tersebut dibedakan menjadi dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikologis yang berakibatkan pada timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya.”

Sedangkan menurut Nettler (Aroma Elmina Martha, Opcit, 1995:21), yang dimaksud dengan kekerasan atau *Violence Crime* adalah : “.. umumnya kejahatan kekerasan diartikan sebagai peristiwa dimana orang secara ilegal dan sengaja, melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindak kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perampasan, dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius”.

Selain mencegah kasus kekerasan seksual di Indonesia, pemerintah juga harus mampu menangani korban yang mengalami tindak kekerasan seksual, karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut akan mengalami traumatik, akan sangat berbahaya jika seorang anak mengalami traumatik, karena

anak tersebut akan kesulitan untuk kembali menjalani kehidupannya di masyarakat setelah anak tersebut menjadi korban tindak kekerasan seksual yang dialaminya, selain itu ia akan kesulitan juga untuk kembali sekolah, karena korban kekerasan seksual akan memiliki rasa malu yang sangat berlebihan jika ia bertemu teman-temannya di sekolah. Bahkan tidak sedikit dari mereka melakukan tindakan bunuh diri atau kesehatan mentalnya terganggu.

Namun, dalam UU No.35 2014 terdapat penjelasan mengenai Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak :

“Bentuk kekerasan seksual pada anak, bentuk kekerasan seksual tersebut adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, atau bentuk tersebut adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Berdasarkan intensitasnya, kekerasan seksua; dapat dikategorikan menjadi pelecehan seksual dan penyerangan seksual. (Dzuhayatin dan Yuarsi, 2002:6-7) paparannya yaitu;

“pelecehan seksual merupakan kekerasan dengan intensitas yang ringan, sedangkan serangan seksual mengandung pengertian kekerasan seksual dengan intensitas yang berat. Ada batasan pelecehan seksual mulai tingkat yang paling ringan sampai sedang, contohnya yaitu ; siulan nakal, kerdipan mata, memandangi tubuh, guarauan dan olok-olok ang menjurus pada seks, pernyataan pada tubuh, atau penampilan fisik, memberikan bahasa isyarat yang berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memeperlihatkan organ seks, mencolek, meraba atau mencubit. Selain itu ajakan untuk melakukan hubungan seksual juga termasuk pelecehan seksual (<https://situs.Kesrepro.infogender.vawmateri.pelecehan.htm>). Pada kasus serangan seksual, ang berakhir pada hubungan seksual secara paksa, yang meliputi ancaman pemerkosaan, percobaan perkosaan, perkosaan, perkosaan disertai kekerasan, dan perkosaan disertai pembunuhan.”

Tindak kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh anak biasa, akan tetapi tindak kekerasan seksual juga bisa saja dialami oleh seorang *publik pigur* yang masih usia anak-anak. Contohnya tindak kekerasan yang dialami oleh penyanyi

yang usianya masih remaja yaitu “Tegar”. Tegar menjadi terkenal dengan lagu andalannya yakni ”aku yang dulu bukan yang sekarang”, lagu itu menceritakan seorang pengamen yang sukses menjadi seorang penyanyi terkenal, karena memang lagu tersebut diangkat dari kehidupan nyata yang dahulu ia sebagai pengamen, lalu diangkat menjadi seorang penyanyi oleh produser dapur rekaman, namun karirnya menjadi hancur akibat kasus pencabulan yang dialaminya, ia dicabuli oleh manajernya sendiri di Malaysia. Selain korban tindak kekerasan seksual menimpa pada seorang *publik figur*, tidak menutup kemungkinan pula tersangka yang berasal dari seorang *Publik figur*, contohnya juga terjadi pada seorang penyanyi dangdut yang saat itu menjadi juri di acara ajang pencarian bakat yakni Saipul Jamil, yang dikabarkan telah berusaha melakukan tindak kekerasan seksual dikediamannya pada seorang remaja laki-laki yang berinisial “DS”, anak remaja laki-laki tersebut berusia 18 tahun. Korban dari tindak kekerasan seksual tersebut pastinya akan mengalami traumatik, mereka yang mengalami tindak kekerasan seksual, enggan untuk bertemu dengan masyarakat sekitarnya, bahkan mereka cenderung mengurung diri.

Menurut Bimo Walgito (Surya, 1975 : 37), Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan individu-individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Selain itu menurut Crow dan Crow (Djumhur, 1975: 25), menyebutkan bahwa:

“Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri.”

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses untuk menunjukkan jalan, memberi jalan, menuntun dan memberi bantuan kepada individu supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan mengarahkan dirinya sesuai dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan Sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan lainnya. Dalam konteks ini, manusia diatur hak dan kewajibannya yang menunjukkan identitasnya dalam sebuah arena, dan sering disebut sebagai status, bagaimana individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ada dalam perangkat pedoman yang ada dan dipakai sebagai acuan.

Menurut Surya (1975:37) dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial adalah jenis bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan dengan sebaik-baiknya dengan lingkungan sosialnya.

Dengan melihat pengertian bimbingan sosial yang dipentingkan adalah agar anak remaja mendapatkan kualitas yang baik. Adapun kegiatan-kegiatan bimbingan dalam "bimbingan sosial" ini, diantaranya meliputi:

1. Membentuk kelompok belajar dan kelompok bermain dengan teman-temannya yang cocok.
2. Membantu dan mencari serta memperoleh dan mencapai kesesuaian dalam persahabatan-persahabatan pribadi.
3. Membantu dan mencari serta memperoleh cara bergaul dan cara berperan dalam kehidupan berkelompok.
4. Membantu dalam persiapan, agar memperoleh kesesuai-kesesuaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan melihat tujuan dan kegiatan bimbingan sosial tersebut maka ada macam faktor untuk mempengaruhi korban kekerasan seksual misalnya dari segi sosial ekonominya, agar anak mampu kembali untuk bergaul dengan teman sebayanya, serta agar ia mampu berkomunikasi dan bersahabat dengan orang lain.

Pengaruh mereka terhadap kemampuan dan perkembangan serta kepribadian anak korban tindak kekerasan seksual sangat penting. Teman serta anggota keluarga dapat membantu anak untuk menjadi mudah bergaul, bersekolah

kembali, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan tentunya mampu beradaptasi lagi dengan masyarakat yang lainnya.

Untuk itu bimbingan sosial perlu di terapkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, karena terdesak oleh kebutuhan akan bimbingan-bimbingan yang jelas penting bagi anak tersebut. Karena dalam proses sosialisasi inilah individu atau anak akan berkembang menjadi suatu pribadi sosial yang terpandu.

Berdasarkan teori tersebut, maka berhasil atau tidaknya pencapaian yang dilakukan oleh konselor, itu semua tergantung pada semua komponen yang terlibat dalam penanganan korban tindak kekerasan seksual seperti, konselor yang mendampingi serta keseriusan dari korban tindak kekerasan seksual dan dukungan dari orang-orang terdekatnya, contohnya seperti orang tua, anggota keluarga, teman sebaya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dan guru di sekolah.

Maka upaya untuk mereduksi meningkatkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah., yaitu :

Pertama, Peran keluarga terutama orang tua di sini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Kedua peran guru disekolah, guru adalah orang tua kedua dari murid, maka guru memiliki tanggung jawab pada murid baik disekolah maupun diluar sekolah, ketiga, masyarakat, tanpa dukungan masyarakat maka paya untuk memberikan keceriaan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka semuanya akan menjadi

sia-sia, karena masyarakat adalah bagian dari dunia sosial. Keempat, pemerintah, pemerintah wajib untuk melindungi anak-anak, karena segala kebijakan negara ada di tangan pemerintah.

Keempat komponen diatas merupakan upaya dalam pencegahan akan maraknya korban tindak kekerasan seksual pada anak, karena dengan adanya pencegahan diharapkan sedikitnya akan mengurangi adanya korban tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

Namun jika tindak kekerasan seksual telah terjadi pada anak, upaya pencegahan bukanlah solusi tepat dalam menanggulangi korban tindak kekerasan seksual pada anak, akan tetapi yang harus dilakukan adalah upaya penanganan dalam menangani korban tindak kekerasan pada anak. Penanganan tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang-orang awam atau secara individu saja, akan tetapi upaya penanganan harus ditangani langsung oleh konselor atau psikolog langsung, atau dapat juga melalui lembaga yang bergelut dibidang tersebut karena dalam suatu lembaga pastinya akan bekerja sama dengan psikolog ataupun konselor atau rumah sakit yang berhubungan dengan kejiwaan, contoh lembaga yang bergelut dibidang penanganan tindak kekerasan seksual yaitu KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan UPT-P2TP2A.

Dengan adanya lembaga pemerintahan tersebut mampu berinteraksi kembali pada kegiatan-kegiatan sosialnya para korban tindak kekerasan seksual pada anak, selain itu, korban mampu kembali beraktivitas seperti sedia kalanya, dari mulai berinteraksi bersama keluarga, teman sebaya dan masyarakat, juga ia dapat kembali untuk melanjutkan sekolah kembali.


Seperti Visi yang dimiliki oleh UPT P2TP2A yaitu “ Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.” Di UPT P2TP2A memiliki beberapa metode yang sering kali dilakukan dalam upaya penanganan kekerasan seksual, metode tersebut adalah dengan adanya bentuk pelayanan yang diterapkan oleh Konselor yang ada di UPT P2TP2A yaitu, konseling, Penanganan Psikologis, Penanganan Spiritual, dan Pendampingan Hukum, dan media yang digunakan dalam menunjang keberlangsungan bimbingan sosial pada anak korban tindak kekerasan seksual adalah sebuah ruangan yang cukup tertutup, tujuannya untuk menjaga kerahasiaan klien serta keterbukaan pasien terhadap konselor.

Penulis menarik kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa pada dasarnya bimbingan sosial adalah jenis bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan dengan sebaik-baiknya dengan lingkungan sosialnya. Konselor atau Psikolog yang berada di UPT P2TP2A perlu menerapkan bimbingan sosial pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, karena terdesak oleh kebutuhan akan bimbingan-bimbingan yang jelas penting bagi anak tersebut. Karena dalam proses sosialisasi inilah individu atau anak remaja akan berkembang menjadi suatu pribadi sosial yang terpandu, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1

Kerangka pemikiran proses bimbingan sosial



G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Peneliti menentukan UPT P2TP2A di Jl. Jend.Ibrahim Adjie No.84 Kiara Condong Kota Bandung. Waktu yang digunakan dalam peneliti ini dimulai

dengan observasi pada tanggal 2 Januari 2017. Adapun alasan melakukan penelitian di lokasi ini karena adanya dan tersedianya data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasannya untuk mendeskripsikan apa adanya mengenai proses bimbingan sosial dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak di UPT P2TP2A.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bahasan yang terkait dengan:

- a. Proses Bimbingan Sosial dalam penanganan Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh UPT P2TP2A;
- b. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan bimbingan sosial pada anak yang mengalami kekerasan seksual.
- c. Perubahan Konseli setelah mengikuti Bimbingan Sosial dalam upaya penanganan tindak kekerasan seksual pada anak menurut konselor UPT P2TP2A.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian di UPT P2TP2A adalah:

- a. Data primer

Data primer merupakan sumber informasi pertama, *first hand* dalam mengumpulkan data penelitian. Sehingga dalam hal ini yang menjadi data primer

adalah data yang diperoleh dari kepala UPT P2TP2A, staff UPT-P2TP2A dan Konselor yang menangani proses bimbingan sosial.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan ragam informasi penunjang (*second hand*) yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder berupa literatur seperti buku, artikel, hasil penelitian orang lain dan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data maka peneliti dapat menyelesaikan objek penelitian dengan tepat dan akurat, maka yang digunakan dalam penelitian di UPT P2TP2A adalah:

a. Observasi

Observasi digunakan dikarenakan observasi dapat digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Maka observasi ini dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan mengenai proses bimbingan sosial yang dilakukan oleh UPT-P2TP2A Kota Bandung dalam upaya penanganan Kekerasan seksual pada anak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan agar proses pengambilan data-data tersebut dapat terkumpul dengan lebih rinci. Wawancara dilakukan kepada Kepala UPT P2TP2A, staff UPT P2TP2A, dan Konselor atau Psikolog.

c. Dokumentasi

Dengan adanya dokumentasi maka penelitian tersebut akan lebih dipercayai oleh para penguji. Adapun dokumen dalam penelitian ini berupa data Proses Bimbingan Sosial yang dilakukan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul peneliti menggunakan data analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu:

a. Pengumpulan data

Data dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, study dokumentasi dan literatur dikumpulkan.

b. Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan (Miles dan Huberman, 1992:16).

c. *Data display* (penyajian data)

Adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan dapat ditarik (Miles dan Huberman, 1992:17). Sesudah direduksi data yang ada kemudian disajikan secara jelas dalam laporan ini.

d. *Verification/conclusion drawing* (verifikasi/kesimpulan)

Sesudah selesai penyajian data, kemudian akan dilakukan sebuah penarikan kesimpulan dari peneliti yang dilakukan.

